



**PEMERINTAH DESA LAMBANGAN
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN
NOMOR : 410.6 / 18 / 31.07.02 / 2022
TENTANG
KELOMPOK TANI LAMBANG REJO
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022

KEPALA DESA LAMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kelompok Tani serta Dinamika Kelompok Tani di masing-masing Blok / Petak ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15).

KEPALA DESA LAMBANGAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Kelompok Tani dengan masa Jabatan 3 tahun dihitung mulai Juni 2022 sampai dengan Juni 2025
- KEDUA :
- Tugas Kelompok Tani sebagaimana DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Desa di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan;
 - b. Memberdayakan dan meningkatkan produktivitas prakarsa-prakarsa yang berhubungan dengan usaha tani;
 - c. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam bentuk tenaga maupun dana.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Tani DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lambangan
Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DESA LAMBANGAN



ABDUL ROIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
LAMBANGAN

NOMOR : 410.6 / 18 / 31.07.02 / 2022

TANGGAL : 15 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI LAMBANG REJO
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**

Pelindung : Kepala Desa Lambangan
Ketua : Karisyanto
Sekretaris : Kandik
Bendahara : Sodik
Seksi Prasarana dan Sarana : 1. Pitoyo
2. Mahfud
Seksi Pengendalian Hama : 1. Mukidun
2. Maslik
Seksi Alsintan : 1. Sugiri
2. Muklis
Seksi Pasca Panen : 1. Supriyo

Ditetapkan di : Lambangan
Pada tanggal : 15 Januari 2022

KEPALA DESA LAMBANGAN

